

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan setempat adapun adat yang digunakan di Desa kaserangan yaitu adat kekeluargaan yaitu pengalihan hak asuh anak dengan kesepakatan kedua pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, setelah sepakat anak resmi menjadi anak angkat dari orang tua angkat, setelahnya orang tua angkat mendatangi kelurahan untuk membuat akta kelahiran.
2. Analisis Hukum Islam terkait pengalihan hak asuh anak di perbolehkan hal ini dasar hukumnya adalah QS Al-Ahzab ayat 4-5 dengan ketentuan anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada selain ayah kandungnya. Juga dalam Fikih Islam diperbolehkan selama tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Analisis Hukum Positif tentang pengalihan

hak asuh anak juga diperbolehkan akan tetapi terdapat aturan yang mengatur proses pengangkatan anak yaitu PP No. 54 Tahun 2007, Pengalihan Hak asuh anak/ Pengangkatan anak di Desa Kaserangan mengikuti PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 1 yaitu pengangkatan anak berlandaskan adat kebiasaan setempat.

B. Saran

1. Dalam proses pengangkatan anak meskipun dilaksanakan berlandaskan hukum adat atau hukum islam sebaiknya tetap mengikuti prosedur sesuai yang sudah disahkan oleh negara yaitu mengajukan permohonan, melakukan proses persidangan di Pengadilan dan menerima Penetapan Pengadilan.
2. Anak ialah tanggung jawab orang tua yang wajib dipenuhi hak nya, karena itu dalam pemenuhan hak asuh anak harus diperhatikan supaya anak tumbuh kembang dengan baik. Pemenuhan hak anak tidak selalu tentang finansial kasih sayang dan perhatian orang tua juga penting sekali untuk tumbuh kembang anak

3. Setiap orang tua perlu mengetahui serta belajar tentang tanggung jawab sebagai orang tua dan mengaplikasikannya kepada anak, hal ini dilakukan untuk tidak terjadi lagi pengalihan hak asuh anak kandung kepada orang lain.
4. Pada dasarnya ketika hak asuh anak sudah resmi dialihkan kepada orang tua angkat, maka orang tua angkat yang mempunyai kewajiban mendidik, mengasuh anak angkat dengan baik. Tidak boleh membedakan antara anak angkat dan anak kandung hal ini untuk kesejahteraan anak angkat.